

**ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN ASAL-
USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb Pengadilan Agama
Panyabungan)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN ASAL-
USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

ROSLINA

NIM. 22070025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. AHMAD MAFAID, M.H.I

NIP: 198503282019031002

RAJA RITONGA, M. Sy

NIP: 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

Mandailing Natal, 19 Agustus 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Roslina

Kepada:
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Roslina, NIM. 22070025 yang berjudul **"Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)"** tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. AHMAD MAFAID, M.H.I

NIP: 198503282019031002



RAJA RITONGA, M. Sy

NIP: 198508122019031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Roslina, NIM. 22070025 dengan judul **“Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 19 Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. AHMAD MAFAID, M.H.I

NIP: 198503282019031002

RAJA RITONGA, M. Sy

NIP: 198508122019031005

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Roslina
Nim : 22070025
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Gonting, 08 Agustus 2004
Alamat : Gonting
No. Telp/hp : 081263777026

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026



Roslina

22070025

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2026/Pa.Pyb Pengadilan Agama Panyabungan)** atas nama **Roslina**, NIM **22070025**, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 11 September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

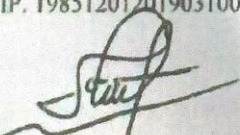
Sekretaris

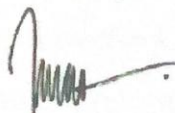

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198512012019031003

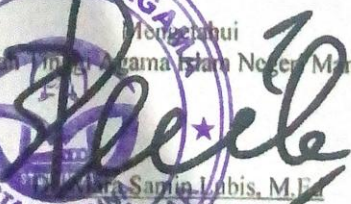

2. Dr. H. Muhammad Fadhlani Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005


3. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4. Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Roslina, M.F
NIP. 2003121004

ABSTRAK

Roslina (NIM. 22070025), “Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb dan menganalisisnya berdasarkan perspektif maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif. Data diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Panyabungan, wawancara dengan hakim, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan pertimbangan hukum hakim kemudian mengaitkannya dengan konsep maqashid syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menetapkan anak sebagai anak sah karena perkawinan siri para Pemohon dilaksanakan ketika masih terdapat persoalan perkawinan sebelumnya dan belum memiliki akta cerai. Namun, hubungan biologis anak dengan kedua Pemohon terbukti melalui alat bukti di persidangan, sehingga anak ditetapkan sebagai anak biologis. Penetapan tersebut memberikan kepastian asal-usul dan perlindungan terhadap hak anak, berupa nafkah, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta perlindungan harta melalui wasiat wajibah. Berdasarkan perspektif maqashid syari’ah, pertimbangan hakim berkaitan dengan lima unsur *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Aspek yang paling dominan adalah *hifz al-nasl* melalui kepastian asal-usul anak dan *hifz al-nafs* melalui perlindungan terhadap kehidupan dan hak anak. Dengan demikian, penetapan tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak tanpa mengesahkan perkawinan yang tidak sah.

Kata Kunci: Maqashid Syari’ah, Asal-Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat.

ABSTRACT

Roslina (Student ID. 22070025), “An Analysis of Maqashid Sharia on the Determination of the Origin of a Child from an Unregistered Marriage (A Study of the Decision of the Panyabungan Religious Court).” This study aims to examine the legal considerations of the judges in Determination Number 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb and analyze them from the perspective of maqashid sharia. This research employs a descriptive legal research method. The data were obtained from the determination issued by the Panyabungan Religious Court, interviews with judges, and documentation. The data were analyzed descriptively by explaining the judges’ legal considerations and relating them to the concept of maqashid sharia. The results show that the Panel of Judges did not determine the child as a legitimate child because the siri marriage of the Applicants was conducted while there were still unresolved issues concerning a previous marriage and the Applicants had not yet obtained a divorce certificate. However, the biological relationship between the child and both Applicants was proven through evidence presented at the trial, so the child was determined to be a biological child. This determination provides certainty regarding the child’s origin and protection of the child’s rights, including maintenance, education, health, housing, and property protection through wajibah will (mandatory bequest). From the perspective of maqashid sharia, the judges’ considerations are related to the five elements of al-dharuriyyat al-khams, namely hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal. The most dominant aspects are hifz al-nasl, through certainty regarding the child’s origin, and hifz al-nafs, through the protection of the child’s life and rights. Thus, the determination provides protection for the child’s interests without legitimizing an invalid marriage.

Keywords: *Maqashid Sharia, Child’s Origin, Unregistered Marriage.*

MOTTO

Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk

Q. S ad-Duha 7

“Tidak harus cepat, tidak harus mudah. Yang penting, aku tidak berhenti sampai sampai pada tujuan.”

“Kita harus berani mengambil risiko untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.”

— Joko Widodo

Diperjumpakan dengan akhir dan kerampungan, kita akan usai dan menyambut garis selesai. “(Nadin Amizah - kekal)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan)**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt., yang menjadi tempat penulis memohon kekuatan dan pertolongan. Terima kasih atas segala rahmat, kesehatan, kesabaran, kekuatan, serta kemudahan yang diberikan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Atas izin dan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Cinta pertama dan panutanku ayahanda Bahrudin Hasibuan beliau mampu mengusahakan anak pertamanya ini Pendidikan setinggi-tingginya meskipun beliau hanya bisa menempuh Pendidikan dasar beliau mampu mendidik penulis memotivasi memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu Surgaku ibunda Roida Nasution terimakasih sebesar- besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan semangat dan doa yang diberikan selama ini terimakasih kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis hingga S1, walaupun beliau

hanya mampu menempuh Pendidikan tahap dasar beliau memang tak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun sangat memotivasi serta sujudnya yang selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.

4. Bapak Dr. Marasamin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, koreksi, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
7. Bapak Raja Ritonga, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala waktu, perhatian, bimbingan, arahan, saran, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengalaman kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Swt. memberikan pahala dan balasan yang sepadan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

9. Kepada adik- adik tercintaku Zubaidah Hasibuan dan Ahmad Hanapi Hasibuan terimakasih atas doa dukungan semangat dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt membals segala kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan.
10. Kepada sahabat terbaikku Ummi Atikah, Lilis Saadah, Fadilah Nauli, Riska Majidah terimakasih telah menemani perjalanan sejak menjadi mahasiswa baru hingga selesai skripsi ini, terimakasih atas doa dukungan kebersamaan serta semangat yang selalu kalian berikan disetiap suka dan duka semoga persahabatan kita tetap terjaga dan Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan serta kesuksesan untuk kita semua.
11. Pengadilan Agama Panyabungan, yang sudah bersedia menerima penulis untuk meneliti serta memberikan semua yang berkaitan dengan kepentingan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyusunan maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pembinaan perkawinan dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Semoga segala bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Panyabungan, 21 Agustus 2026
Penulis

ROSLINA
NIM. 22070025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Konseptual	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Konsep Maqasid Syari'ah	14
1. Defenisi Maqasid Syari'ah.....	14
2. Pembagian Maqasid Syari'ah.....	15
3. Tingkatan Maqasid Syari'ah	16
4. Tujuan dan Metode Penetapan Maqasid Syari'ah.....	17
5. Prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah.....	18
B. Penetapan Asal-usul Anak	20
1. Asal-usul Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	20
2. Akibat Hukum Pengajuan Asal-usul Anak (Hukum Positif).....	23
C. Pencatatan Perkawinan	24
1. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	24

2. Akibat Hukum Dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian.....	30
D. Lokasi Penelitian	30
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Profil Lokasi Penelitian.....	35
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb Tentang Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan	40
1. Deskripsi Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb	40
2. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb	43
3. Fakta Hukum Perkara Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb	46
4. Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb	48
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb	48
6. Tujuan dan Kendala Hakim dalam Menetapkan Asal-usul Anak dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb.....	57
C. Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb Tentang Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Panyabungan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia yang memiliki kedudukan sangat penting, baik dalam perspektif agama maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai ibadah dan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, manusia dapat menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta menciptakan kehidupan yang tertib dan bermartabat. Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci mengenai ketentuan perkawinan agar tujuan syariat dapat terwujud secara baik dalam kehidupan masyarakat (Syarifuddin, n.d.)

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menjaga keturunan atau nasab (*hifz nasl*) Kejelasan nasab sangat penting karena berkaitan dengan identitas seseorang, hubungan kekeluargaan, hak waris, perwalian, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Anak yang lahir dari sebuah perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan yang jelas mengenai asal-usul dirinya. Dalam ajaran Islam, anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dipelihara dan dilindungi hak-haknya. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak, termasuk dalam hal penetapan nasab dan asal-usul anak (Sari & Rahman, 2024).

Perkawinan bukan hanya diatur dalam hukum Islam, akan tetapi dalam hukum negara juga. Dengan lahirnya UU Perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap

perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa :*”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* (Republik Indonesia, 1974). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan (Republik Indonesia, 1975).

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan: *“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”*. (Republik Indonesia, 1975). Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan (Djubaedah, 2012).

Namun dalam kenyataannya, di masyarakat masih banyak ditemukan praktik perkawinan yang tidak tercatat atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah siri. Perkawinan seperti ini umumnya dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun agama Islam, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul, tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Fenomena perkawinan tidak tercatat masih cukup sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di

lingkungan masyarakat Mandailing Natal dan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan.

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di wilayah Mandailing Natal, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Faktor pertama adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan sebagian pasangan enggan mengurus administrasi perkawinan. Selain itu, faktor adat, pernikahan usia muda, perkawinan karena hamil di luar nikah, hingga poligami tanpa izin juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat.

Pada awalnya, perkawinan tidak tercatat mungkin tidak menimbulkan persoalan yang berarti bagi pasangan suami istri. Akan tetapi, permasalahan mulai muncul ketika dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum terhadap identitas dirinya. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya secara lengkap. Dalam beberapa kasus, anak hanya dicantumkan memiliki hubungan perdata dengan ibunya karena orang tua tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan yang sah menurut negara.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus diwujudkan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab dan kehormatan anak agar kehidupannya dapat berjalan secara baik dan bermartabat. Oleh sebab itu, ketika muncul persoalan mengenai status dan asal-usul anak, maka diperlukan solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak-hak anak tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Persoalan mengenai asal-usul anak dari perkawinan tidak tercatat kemudian menjadi salah satu perkara yang cukup sering diajukan di Pengadilan Agama Panyabungan. Masyarakat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar anak memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan nasabnya dengan ayah dan ibunya. Penetapan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengurusan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya.

Dalam praktiknya, permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Panyabungan umumnya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki buku nikah resmi. Setelah memiliki anak dan mengalami kesulitan mengurus dokumen administrasi, mereka kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak mereka memperoleh pengakuan hukum. Tidak sedikit pula permohonan diajukan karena adanya kebutuhan mendesak, seperti keperluan pendidikan anak, pendaftaran BPJS, pengurusan warisan, ataupun kepentingan administrasi lainnya. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara awal dengan M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd.I., S.H.I., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, mengenai perkara asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Ketika peneliti menanyakan mengenai keberadaan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh masyarakat, beliau menjelaskan:

“Memang ada masyarakat yang mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Biasanya permohonan tersebut diajukan ketika mereka membutuhkan kepastian hukum mengenai hubungan anak dengan orang tuanya, terutama untuk keperluan administrasi dan kepentingan anak.” (M. Zaki. 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat merupakan

permasalahan yang masih ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama Panyabungan. Permohonan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan anak dengan orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terhadap status dan kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak menjadi penting untuk dikaji, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada anak.

Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menangani perkara tersebut menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Di satu sisi, perkawinan para pihak tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif karena tidak tercatat secara resmi di negara. Namun di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian mengenai status dirinya. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek hukum Islam, hukum positif, alat bukti persidangan, maupun kemaslahatan anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Dalam beberapa perkara, hakim harus menilai bukti-bukti seperti surat keterangan dari desa, saksi-saksi yang mengetahui adanya perkawinan, maupun pengakuan dari kedua orang tua anak. Hakim juga harus memastikan bahwa permohonan penetapan asal-usul anak benar-benar bertujuan untuk melindungi hak anak dan bukan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu perkara asal-usul anak yang menjadi perhatian penulis adalah Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb yang diputus oleh Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 23 Januari 2026. Perkara ini diajukan oleh para pemohon yang memohon penetapan asal-usul anak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tahun 2022, namun pada saat itu keduanya masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-

masing sehingga perkawinan tersebut dinilai tidak sah menurut hukum. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim tidak menetapkan anak sebagai anak sah, melainkan sebagai anak biologis dari para pemohon dengan mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang diajukan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak anak.

Penulis memilih Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb sebagai objek penelitian karena putusan ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda dibandingkan perkara asal-usul anak pada umumnya. Dalam putusan ini, hakim tidak mengabulkan *petitum* para pemohon untuk menetapkan anak sebagai anak sah, tetapi menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis karena perkawinan para pemohon pada saat anak dilahirkan dinilai tidak sah menurut hukum. Pertimbangan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena memuat penerapan berbagai ketentuan hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hingga prinsip perlindungan hak anak.

Selain itu, putusan ini memberikan pertimbangan hukum yang rinci mengenai status hukum anak, hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, serta bentuk perlindungan hukum yang tetap diberikan kepada anak meskipun lahir dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, putusan ini dipandang relevan untuk dianalisis lebih mendalam dengan perspektif *maqasid syari'ah*, guna mengetahui apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Penelitian ini juga menjadi penting karena praktik perkawinan yang tidak tercatat masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum anak, pengakuan hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak-hak anak. Dalam keadaan demikian, penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah pertimbangan hakim dari aspek hukum positif, tetapi juga mengkajinya berdasarkan perspektif *maqasid syari'ah* untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb Pengadilan Agama Panyabungan).”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup penelitian yang dibuat oleh peneliti untuk membatasi pembahasan agar penelitian lebih terarah, fokus, dan tidak melebar ke permasalahan lain di luar tujuan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu Penelitian ini difokuskan pada penetapan perkara Nomor 8 /Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang penetapan asal-usul anak yang diputus pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 di Pengadilan Agama Panyabungan.

Pembatasan ini diperlukan karena permasalahan mengenai perkawinan yang tidak tercatat dan asal-usul anak memiliki cakupan yang cukup luas, baik dari aspek keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, hubungan nasab, maupun akibat hukum terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan tersebut, tetapi hanya memusatkan perhatian pada permasalahan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penetapan tersebut dipilih karena memiliki persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hubungan biologis anak dengan

para Pemohon meskipun perkawinan para Pemohon sebelumnya tidak tercatat dan dinilai tidak sah menurut hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana analisis maqasid syari'ah terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang asal-usul anak di Pengadilan Agama Panyabungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb tentang asal-usul anak di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan perspektif maqasid syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sekiranya bisa berguna dan berharap mampu untuk dijadikan dasar sebagai pedoman. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai penerapan maqasid syari'ah dalam putusan pengadilan

agama, terutama dalam perlindungan hak-hak anak dan penjagaan keturunan (hifz-nasl).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat serta analisis maqasid syari'ah terhadap penetapan tersebut.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan asal-usul anak dan perkawinan tidak tercatat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Riza Latul Laily tahun 2024 dengan judul Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw) membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan perspektif Maqasid Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga

keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi hak-hak anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Maqasid Syari'ah dalam menganalisis penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Laily berfokus pada Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di Pengadilan Agama Ngawi, sedangkan penelitian ini mengkaji penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2026. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek dan lokasi penelitian serta memberikan gambaran mengenai penerapan Maqasid Syari'ah dalam pertimbangan hakim pada perkara yang berbeda.

2. Skripsi Muhammad Iqbal Maulana tahun 2021 dengan judul Penetapan Asal-usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan No 004/Pdt.P/2018/PASmn membahas penetapan asal-usul anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan salah satu fungsinya yaitu memberikan pengakuan hukum terhadap anak luar kawin melalui pengakuan orang tua biologisnya. Dalam penetapan tersebut, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada pengakuan para pemohon serta alat bukti surat seperti identitas diri, akta kelahiran, akta nikah, surat kelahiran, dan surat keterangan dari desa, sehingga ditetapkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tua biologisnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai penetapan asal-usul anak dari perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Adapun perbedaannya, penelitian pada Penetapan PA Sleman lebih menekankan pada aspek pembuktian dan akibat hukum administratif, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Maqasid Syari'ah terhadap penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Panyabungan. Dengan demikian, pembaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif

Maqasid Syari'ah dalam menganalisis pertimbangan hakim secara lebih mendalam dalam konteks wilayah dan perkara yang berbeda.

3. Skripsi Anifah Dwi Sila Fazlani tahun 2023 dengan judul Penetapan Status Anak Luar Kawin Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/Pa.Jbg). Penelitian Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan serta dasar hukum positif, KHI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak dari perkawinan tidak tercatat, dengan fokus utama pada perlindungan hak dan kepentingan anak. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda, pertimbangan hakim juga mencakup berbagai dimensi yang menekankan perlindungan nasab, kemaslahatan anak, serta integrasi hukum Islam dan HAM. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian asal-usul anak dari perkawinan tidak tercatat dengan pendekatan Maqasid Syari'ah. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda secara lebih luas pada Putusan PA Jombang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Penetapan PA Panyabungan dengan objek dan lokasi yang berbeda. Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik terhadap penerapan Maqasid Syari'ah dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Panyabungan.
4. Penelitian Juwita Purnama dan Suriani berjudul "Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan" yang diterbitkan dalam Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang tahun 2025. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis serta akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan ketentuan hukum Islam, Pasal 99 dan Pasal 103 KHI, serta dalil fikih dalam mempertimbangkan status dan asal-usul anak. Persamaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Juwita Purnama dan Suriani mengkaji Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis di Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan penelitian ini mengkaji Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maqasid syari'ah.

5. Skripsi Fatoni Kurnia Putra. Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni Kurnia Putra tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs)”. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak dari perkawinan siri dengan melihat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hak-hak anak, dasar hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, serta kemaslahatan bagi para pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Fatoni Kurnia Putra menggunakan dua perkara di Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan dan menganalisisnya secara khusus berdasarkan maqashid syariah.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami objek penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Maqasid Syrai'ah adalah tujuan utama hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) dan mencegah keburukan (kemudaratan) bagi manusia dalam kehidupan (Paryadi, 2021)
2. Asal-usul anak adalah status hukum yang menunjukkan hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya, yang membuktikan bahwa anak tersebut merupakan keturunan sah dari orang tua biologisnya serta menimbulkan akibat hukum seperti hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian (Jamaluddin, 2016).
3. Perkawinan yang tidak tercatat adalah adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan perkawinan yang berwenang, sehingga tidak memiliki bukti hukum administratif berupa akta nikah (Moh. Ali wafa, 2019).

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, untuk mempermudah penulis membaca, adapun susunannya yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan sebuah rancangan dari awal Penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan Kajian Teori, dalam bab ini akan di jelaskan mengenai konsep maqasid syari'ah yang memuat definisi maqasid syari'ah, pembagian maqasid syari'ah, tingkatan maqasid syari'ah, tujuan dan penetapan maqasid syari'ah, prinsip-prinsip maqasid syari'ah, penetapan asal-susul anak serta pencatatan perkawinan

Bab III: Metode Penelitian bab ini membahas tentang jenis Penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V: Kesimpulan dan saran